



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 027, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di RT 16, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 12 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai Kutipan Akta Nomor 171/33/IV/2015, tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara, di RT 027, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dari tahun 2015 sampai terjadi pisah;

Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, setiap terjadi perselisihan dan percekocokan suami pergi meninggalkan rumah, perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Awal sering percekocokan sebab motor hilang pada 2016, suami sering marah-marrah tak jelas sebab;
 - 4.2. Habis bertengkar suami pergi ke rumah orang tua selama dua hari pulang ke rumah;
 - 4.3. Masalah ekonomi, istri mau membantu untuk kebutuhan sehari-hari dengan berjual ke pasar tak diperbolehkab;
 - 4.4. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada tanggal 05 September 2017, terjadi pertengkaran dan suami pergi ke rumah orang tua sampai sekarang tidak pulang ke rumah. Keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - 4.5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati

Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan Penggugat serta Tergugat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat yang disetujui oleh Tergugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 12 Januari 2018, dan menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba berdamai kembali dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

DTO

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 480.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 571.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Sgt, hal 4 dari 4 hal.